

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 3/ PID. B/ 2004/ PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan ¹

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 285

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86

Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk serta beberapa data atau informasi yang berupa gambar, peta atau sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dari dua alat bukti yang sah.

Para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.³

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 9 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg tentang Tindak Pidana Terorisme

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin yang telah melakukan tindak pidana terorisme, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa.

³ Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81-82

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*".

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg terhadap terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa:
 - a. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
 - b. Bahwa kejahatan terorisme harus diberantas karena telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda.
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa:
 - a. Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;

- c. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan memperbaiki diri.
3. Pertimbangan hukum terdakwa sebagai dader:
 - a. Terdakwa pernah pergi ke Moro Philipina berjihad membantu orang-orang muslim yang tertindas pada tahun 2001;
 - b. Timbulnya niat terdakwa untuk berjihad ke Moro karena terdakwa mendengar berita tentang adanya penindasan kaum muslim di sana;
 - c. Di Moro terdakwa mendapat pengetahuan tentang senjata api;
 - d. Di tempat kosnya, terdakwa menyimpan bahan peledak dan senjata api beserta amunisi tanpa ijin yang berwajib.
 4. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain:
 - a. Bahwa berdasarkan barang bukti bahan peledak yang diketemukan di rumah kos terdakwa ada pertunjuk bahwa bahan peledak tersebut akan dijadikan bom karena ada sumbu dan ada timer yang sudah di rakit terbalik serta relay;
 - b. Bahwa dari adanya rencana pembuatan bom tersebut terbukti terdakwa ada maksud melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. Perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.⁴

Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana terorisme harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu

⁴Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme tanggal 28 April 2004

memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman (*presumption of innocent*) atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).⁵ Penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan (*justice princip*) itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian.

Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/pengimbangan.⁶

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam penyertaan, di mana menurut KUHP penyertaan dibagi menjadi pembuat / dader dan pembantu. Pembuat / dader terdiri dari: 1) pelaku (*pleger*); 2) yang menyuruh

⁵ Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 3-4

⁶ Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 12

lakukan (*doenpleger*); 3) yang turut serta (*medepleger*); dan 4) penganjur (*uitloker*).⁷

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medepleger* adalah adanya kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik. Adanya kesadaran ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, yang penting ialah harus ada kesengajaan. Sementara perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik dan harus ada kerjasama yang erat dan langsung.

Sedangkan pembantu (*medeplichtige*) terdiri dari: 1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Dalam hal pembedaan, pembantu dipidana lebih ringan dari pembuatnya yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan.

Pembantuan jenis pertama mirip dengan turut serta, perbedaannya adalah perbuatan pembantu merupakan perbuatan menunjang serta tidak mempunyai kepentingan / tujuan sendiri. Sedangkan perbuatan turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan serta mempunyai tujuan / kepentingan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 28

sendiri. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.⁸

Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara No. 3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg terhadap terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin, apabila dilihat lebih lanjut maka semua unsur yang disyaratkan dalam Pasal 9 Perpu nomor 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak dan senjata api beserta amunisi tanpa ijin yang berwajib dan ada petunjuk bahwa bahan peledak tersebut akan dibuat atau dijadikan bom.

Akan tetapi penulis melihat dalam hal pertimbangan yang mengindikasikan bahwa terdakwa adalah sebagai *dader* belum cukup kuat. Dalam putusan tersebut hanya diungkapkan bahwa terdakwa pernah pergi ke Moro dan berjihad membantu orang-orang muslim serta mendapatkan pengetahuan tentang senjata api.

Menurut penulis, hal ini belum cukup membuktikan bahwa terdakwa bertindak sebagai *dader*. Dari segi kontek yuridis unsur-unsur sebagaimana disyaratkan pasal 55 (1) ke-1 KUHP belum sepenuhnya terbukti. Putusan tersebut belum mengungkapkan apakah terdakwa sengaja bekerja sama yang ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang atau tidak dan juga tidak disebutkan secara rinci apakah terdakwa mempunyai kepentingan serta

⁸ *Ibid*, hlm. 29-42

menginginkan atas aksi tersebut atau tidak. Ini merupakan syarat dari pada dader, dalam hal ini adalah orang yang turut serta (*medepleger*).

Satu hal lagi yang menjadi titik lemah putusan ini adalah, bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yaitu Luluk, Yusuf, Antok dan Mustofa, di mana Mustofa bertindak sebagai pemimpin. Dalam putusan justru tidak dijelaskan apa peran terdakwa dalam kelompok tersebut dan tidak dijelaskan pula apakah terdakwa melaksanakan aksi tersebut atas perintah Mustofa yang merupakan pemimpinnya atau tidak.

Apalagi selama di persidangan terungkap bahwa semula terdakwa ditawari tinggal di Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang tujuannya adalah untuk berjualan sandal, bukan dengan maksud sebagai tempat untuk menyembunyikan bahan peledak.

Dari apa yang terungkap justru lebih mengindikasikan bahwa terdakwa bertindak sebagai pembantu, di mana jelas-jelas terbukti bahwa terdakwa memberikan kesempatan atau sarana berupa tempat untuk menyembunyikan bahan peledak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim seharusnya memberikan hukuman sedikit lebih ringan dari yang telah dijatuhkan di mana pembantu dipidana lebih ringan dari pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 ayat (1) KUHP bahwa:

“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor No. 3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:



Artinya : " ... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.⁹

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan

Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, bahkan pula halnya sama dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya, di samping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 30*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 88

menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat kecenderungan jarimah, tanpa besarnya jarimah ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.¹⁰

Perlu diketahui sebelumnya dalam suatu konsep hukum Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* dianggap tidak bersalah di mata hukum sebelum adanya bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa adanya keraguan, sebab keraguan (*doubt*) bisa menyebabkan tidak sahnyanya atau membatalkan putusan hukum. Dalam hukum positif hal ini sering disebut dengan asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

ادروا الحدود بالشبهات (رواه البيهقي)¹¹

Artinya : "Hindarkan hudud dalam keadaan ragu". (HR. Al Baihaqy)

Dalam hal perbuatan terdakwa diatas termasuk sebuah tindak pidana, maka dalam Islam dikenal dengan istilah perbuatan jahat, dimana kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang

¹⁰ M. Hasby ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

¹¹ Al Hafidz ibn Hajar Al 'Asqalany, *Bulugh al Maram*, Semarang: Al 'Alawiyah, tt, hlm.

ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.¹²

Terdakwa telah terbukti menyembunyikan senjata api, amunisi bahan peledak serta berbagai dokumen dan peta, di mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah *hirabah*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman *an-nafyu* dijatuhkan kepada al-muharib yang melakukan intimidasi/menakut-nakuti akan tetapi tidak melakukan pembunuhan.

Sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.3/ Pid. B/ 2004/ PN Smg tentang tindak pidana terorisme adalah dengan pidana penjara atau dengan kata lain pidana tersebut diberikan oleh Majelis hakim, maka dalam hukum Islam hukuman tersebut termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Yang meliputi *jarimah ta'zir* termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.¹³

Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa dengan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dalam hukum pidana Islam juga merupakan *ta'zir* kerana *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, dari hukuman yang

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.20.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 493.

seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis putusan pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin sudah dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana Islam. Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan juga tidak merugikan masyarakat.